

**BENTUK KRIMINAL WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B PADANGSIDIMPUAN**

Ali Amran, S.Ag, M.Si¹
amranhasibuan@yahoo.co.id

Abstrack

Background problem in this research is the rampant crime rate in the city of Padangsidimpuan characterized by increasingly rampant criminal acts in society who handled Prison Class II B Padangsidimpuan. The problem of this research is a form of criminality and a contributing factor. The purpose of this study was to find the forms and the causes of criminal behavior as well as tackling and tackling criminal action in Kota Padangsidimpuan using descriptive method.

The results showed that the form of social deviation / criminality dominant place in the city of Padangsidimpuan is penyalahgunnan drugs and decency, and a contributing factor is the factor of economic, environmental and family. Efforts to overcome and cope with the criminal action by the law enforcement agencies and the criminal justice system to provide guidance by Corrections to the fullest.

Key Word: Criminal, Prisoners and Correctional Institution II B Padangsidimpuan City

Abstrak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah semakin maraknya angka kriminalitas di Kota Padangsidimpuan ditandai dengan makin maraknya tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat yang ditangani Lapas Kelas II B Padangsidimpuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk kriminalitas dan faktor penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk dan faktor penyebab perilaku kriminal serta upaya mengatasi dan penanggulangan tindakan kriminal di Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan sosial/kriminalitas yang dominan terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah penyalahgunnan narkoba dan kesusilaan, dan faktor penyebabnya adalah factor ekonomi, lingkungan dan keluarga. Upaya mengatasi dan menanggulangi tindakan kriminal dengan penegakan hukum oleh lembaga *criminal justice system* dan upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan secara maksimal.

¹ Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Alumni Pascasarjana UI, (Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam)

Kata Kunci : Kriminal, warga binaan dan Lapas II B Kota Padangsidimpuan

A. Pendahuluan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya (masyarakatnya) bukan cuma dari kuantitas penduduknya. Indikator dari kualitas penduduk suatu bangsa adalah dengan sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan bagaimana gambaran kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama secara terus menerus dan memiliki tatanan kehidupan serta peradaban. Dalam sebuah masyarakat terjadi interaksi sosial yang berkesinambungan yang melahirkan berbagai fakta-fakta sosial, proses interaksi ini mereka membutuhkan nilai dan norma tertentu. Kehidupan masyarakat berjalan berkesinambungan dengan mempedomani nilai-nilai tertentu yang terdapat dalam masyarakat.² Dalam pengertian lain masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya, berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.³

Setiap individu dalam masyarakat selalu mengadakan interaksi sosial dengan warga masyarakat lainnya, interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan timbal balik antara individu dengan individu dalam kelompok, serta antara individu dengan kelompok dalam masyarakat.⁴

Dalam proses interaksi sosial manusia tersebut dapat terjadi berbagai bentuk penyimpangan sosial atau perilaku kriminal. Penyimpangan sosial disebut sebagai perilaku kriminal adalah merupakan suatu fakta sosial yang terdapat dalam komunitas masyarakat, yang terjadi di dalam berbagai bentuk masyarakat, baik masyarakat modern, masyarakat tradisional, masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan yang terdapat dalam satu bangsa.

Perilaku kriminal yang terjadi dalam merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Karena akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Perilaku kriminal yang sudah sering kita saksikan dalam masyarakat makin menjadi-jadi. Fakta menunjukkan bahwa penghuni atau

² Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 143

³ Herwan Tiyako, Neltje F. Katuk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Gunadarmam, 1996) hlm. 146

⁴ C. Devi Wulansari, *Sosiologi, Konsep dan Teori*, (Bandung : Refika Aditara, 2009) hlm. 34

warga binaan Lapas Kelas II B Padangsidempuan sangat over kapasitas, warga binaan berjumlah 618 sedangkan kapasitasnya hanya 175 orang, kondisi ini menunjukkan tingginya angka kriminal di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan pemikiran dan fakta diatas maka dirasakan sangat penting untuk meneliti fakta sosial perilaku penyimpangan sosial (perilaku kriminal) yang dilakukan oleh warga binaan Lapas II b Kota Padangsidempuan, untuk kepentingan ketertipan sosial, penegakan hukum dan upaya untuk mengantisipasi serta kepentingan masyarakat khususnya dan kepentingan bangsa pada umumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Tindakan *Delinquent*

Perilaku penyimpangan sosial dalam kajian kriminologi dikenal dengan istilah perilaku *delinquent*. *Delinquent* dibagi dalam tiga kategori yaitu : *pertama* mereka yang berbuat nakal (penyimpangan sosial) disebabkan karena keperibadiannya yang sudah cacat (*psichopatic personality*), sebagai akibat deprivasi emosional semasa kecilnya. *Kedua* mereka yang hanya ikut-ikutan, karena kebetulan sedang menginjak masa remaja, sedangkan pada dasarnya anak-anak itu baik (pengaruh lingkungan yang kurang baik). *Ketiga* mereka yang nakal sebagai akibat dari penyakit syaraf yang dideritanya.⁵

Ernest Hilgard sebagaimana dikutip Andreyana dalam bukunya Masalah-masalah Delinquency Remaja mengelompokkan *delinquency* remaja dilihat dari perilaku tersebut ke dalam dua golongan yaitu : *Social delinquency* yakni delinkuen yang dilakukan oleh sekelompok remaja, misalnya gang, dan individual *delinquency* yakni *delinquency* yang dilakukan oleh seorang remaja sendiri tanpa teman.⁶

Menurut Kartini Kartono bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat yaitu :

a. Delinkuensi terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis, perbuatan nakal, mereka didorong oleh keinginan meniru dan ingin conform dengan gangnya, kemudian pelakunya berasal dari daerah kota yang transional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal, sejak kecil remaja melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung. Pada umumnya mereka berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis dan mengalami banyak

⁵ H. Dadang Hawari & CM. Marianti Suwandi, *Remaja dan Permasalahannya*, (Surabaya : Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja Jawa Timur, tt). hlm. 75

⁶ Raena Andreyana, *Masalah-Masalah Delinquency Remaja* (Jakarta : Rajawali Pers, 1991).hlm. 68

frustasi, sebagai jalan keluarnya remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya ditengah lingkungan kriminal, gang remaja nakal memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.⁷

b. Delinkuensi neurotic

Pada umumnya remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain beberapa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya.

c. Delinquency psikopatis

Delinquensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya.

d. Delinquensi defek moral

Defek artinya : rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi defek moral mempunyai cirri : selalu melakukan tindakan anti social, walaupun pada dirinya tidak terpadat penyimpangan, namun ada distinasi pada inteligensinya.

Dalam istilah lain perilaku menyimpang dikenal juga dengan sebutan perilaku patologis adalah penyakit sosial yang dianggap sakit, yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Segala tindakan yang tidak cocok, melanggar norma adat istiadat, atau tidak terinteraksi dengan tingkah laku umum dan dianggap sebagai masalah sosial.⁸

Perilaku patologis (penyimpangan sosial) tersebut sebenarnya sangat luas, tidak hanya terkait dengan satu tindakan saja, tetapi bermacam-macam tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau bertentangan dengan tingkah laku kebiasaan warga masyarakat. Sehingga jika perilaku tersebut terus berkembang akan bisa mengganggu bahkan mengancam eskistensi masyarakat bersangkutan.

Dalam kajian kriminologi perilaku penyimpangan sosial disebut sebagai kejahatan. Sesuatu perbuatan dikatakan kejahatan harus mengandung beberapa unsur yaitu :

- (a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana/Undang-Undang pada suatu waktu tertentu.
- (b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
- (c) Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa dan sebagainya.
- (d) Perbuatan tersebut diancam hukuman oleh negara.⁹

Selanjutnya dalam kajian sosiologis hukum perilaku penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

⁷ Kartini Kartono, Op-Cit., hlm 49-55

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1-2

⁹ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, (Jakarta : Pusat Penerbitan UT, 2000), hlm. 22

masyarakat. Orang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada faktor penyebabnya. Misalnya pelanggaran pencurian, seseorang melakukannya bisa dengan alasan ekonomi, kecuali pencuri kelas kakap (koruptor) mungkin tidak karena faktor ekonomi tetapi karena faktor kerakusan akan materi.

Kemudian menurut aliran Kriminologi Sosiologis menafsirkan kejahatan sebagai fungsi dari lingkungan sosial, yakni kelakuan jahat/patologis dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti lain-lain kelakuan sosial. Untuk menggambarkan perilaku jahat dengan ucapan “emas adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan, makin tinggi kekayaan dipandang orang makin rendahlah penghargaan orang terhadap kebaikan.”¹⁰

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang berlokasi di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya, lembaga ini berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, termasuk sudah sangat tua dari segi berdirinya.

Lembaga pemasyarakatan ini berfungsi untuk membina warga binaan dengan berbagai macam statusnya mulai dari tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan juga warga binaan yang sudah berstatus narapidana atau tahanan yang sudah diputus kasusnya.

Adapun keadaan penghuni atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Kondisi Warga Binaan Lapas Kelas II B Kota Padangsidempuan

No	Warga Binaan	Jumlah	Ket
1	Narapidana Pria	396	Tetap
2	Narapidana Wanita	23	Tetap
3	Tahanan Pria	181	Titipan
4	Tahanan Wanita	18	Titipan
Jumlah		618	

Sumber : Data Statistik Lapas Kelas II B Padangsidempuan Tahun 2015

¹⁰ WA. Borger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan* (Koesnan, Ghalia Indonesia), hlm. 44

Penyimpangan sosial yang ditangani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada umumnya adalah kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) pada posisi pertama tertinggi sekitar 48 persen, kemudian kasus kesusilaan di posisi kedua sebesar 108 atau 17 persen, selanjutnya adalah kasus pencurian di posisi ketiga sebanyak 58 kasus atau sekitar 9 persen, kemudian kasus perampokan dan sebagainya.

Adapun jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan lokasi penelitian ini termasuk sangat tidak ideal, atau sudah terlalu penuh tidak lagi sesuai dengan kapasitas yang ada. Dimana jumlah penghuni (warga binaan) mencapai jumlah sebanyak 618 orang sedangkan kapasitasnya hanya 175 orang. Sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3

Data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

NO	KLASIFIKASI PENGHUNI	JUMLAH	KET
1	Narapidana Pria	396	
2	Narapidana Wanita	23	
3	Tahanan Pria	181	
4	Tahanan Wanita	18	
	TOTAL	618	

Sumber : Data Statistik Lapas Kelas II B Padangsidimpuan Tahun 2015

Penyimpangan sosial yang ditangani di lembaga pemasyarakatan Kota Padangsidimpuan pada umumnya adalah kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) pada posisi pertama tertinggi, kemudian posisi kedua adalah kesusilaan, selanjutnya adalah kasus pencurian, perampokan dan sebagainya.

3. Bentuk Kriminal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan

Bentuk penyimpangan sosial yang ditangani dan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan sangat beragam jenisnya mulai dari penyalahgunaan narkoba, kesusilaan, pencurian, perampokan, perjudian togel, bahkan pembunuhan. Namun diantara berbagai

macam bentuk penyimpangan sosial yang ditangani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yang dominan adalah penyalahgunaan narkoba, sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 5

Bentuk Penyimpangan Sosial Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

NO	JENIS TINDAKAN PENYIMPANGAN SOSIAL	JUMLAH	PERSENTASE
1	Penyalahgunaan Narkoba	300	48.5
2	Kesusilaan	108	17.4
3	Perjudian	58	9.3
4	Pencurian	54	8.7
5	Penganiayaan	28	4.5
7	Pembunuhan	26	4.2
8	Perampokan	20	3.2
9	Penipuan	7	1.1
10	Penggelapapan	7	1.1
11	Penyimpangan sosial lainnya	10	1.6
	TOTAL	618	99.99 %

Sumber : Data Statistik Lapas Kelas II B Padangsidempuan

Dilihat dari jenis penyimpangan sosial yang ditangani di Lapas Kelas II B Kota Padangsidempuan, hampir sama dengan bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, hal ini menunjukkan bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di berbagai daerah tidak banyak perbedaan.

Jenis penyimpangan sosial yang dominan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan adalah penyalahgunaan narkoba seperti terdapat dalam tabel tersebut diatas, juga ditegaskan oleh Bapak Aliandi, seseuai dengan hasil wawancara yaitu :

“Pada lembaga kita ini jenis penyimpangan sosial (perilaku kriminal) yang dominan dilakukan oleh warga binaan kami adalah penyalahgunaan narkoba, mulai dari bandar, pengedar dan pengguna

narkoba, dan pada umumnya mereka berasal dari kelompok umur yang masih sangat muda, ini sangat disayangkan.¹¹

Selain itu jenis penyimpangan sosial yang terjadi pada umumnya berkisar bidang ekonomi, kelemahan ekonomi menjadi pemicu terjadinya penyimpangan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Efrida Hutasuhut, yaitu :

“Pelaku penyimpangan sosial yang menyebabkan narapidana ditahan dan dimasukkan ke dalam Lapas adalah karena kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan oleh narapidana laki-laki maupun wanita, terdapat sekitar 60 persen kasus penyimpangan sosial yang dilakukan oleh penghuni lapas ini adalah penyalahgunaan narkoba”¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Adek Siregar pegawai di Bidang Pembinaan,

“bahwa kasus terbanyak yang dilakukan oleh penghuni Lapas Salambue Padangsidimpuan adalah penyalahgunaan Narkoba. Mengenai penyebab mengapa para penghuni melakukan penyalahgunaan narkoba (penyimpangan sosial tersebut) mereka tidak mengetahui karena pada dasarnya tugas dan fungsi lapas adalah untuk pembinaan, dan semua warga binaan maupun tahanan yang ada di lapas semuanya sudah diinterogasi oleh kepolisian, jadi dalam LP tidak ada lagi proses interogasi sehingga mengenai apa penyebab mereka melakukan penyimpangan kami tidak mengetahui dengan pasti.”¹³

Kemudian berdasarkan hasil survey di lembaga pemasyarakatan Padangsidimpuan, tidak ada dijumpai bentuk kekerasan atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan karena seluruh petugas berprilaku baik dan sangat perhatian terhadap warga binaan di Lapas (berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga binaan Lapas).

Lembaga pemasyarakatan dikhususkan sebagai tempat pembinaan warga binaan baik pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan tujuan agar para warga binaan benar-benar dapat terbina dan tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, tetapi walaupun begitu menurut Ibu Efrida masih banyak warga binaan yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan yaitu biasanya kasus penyalahgunaan narkoba.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aliandi, Pegawai Lapas Padangsidimpuan, wawancara tanggal, 20 Juli 2015

¹² Wawancara dengan Ibu Efrida Hutasuhut, Pegawai Lapas Padangsidimpuan, tanggal 13 Juli 2015

¹³ Wawancara dengan Ibu Ade Siregar Pegawai Lapas Padangsidimpuan, tanggal 13 Juli 2015

Adapun mengenai lokasi terjadinya penyimpangan sosial tergantung dari jenis penyimpangan sosial, misalnya penyimpangan sosial penyalahgunaan narkoba dan kesusilaan pada umumnya terjadi di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidempuan Utara, khususnya di lokasi-lokasi tempat hiburan malam. Kemudian penyimpangan sosial pencurian banyak terjadi di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sedangkan penyimpangan sosial perjudian banyak terjadi di wilayah Kota Padangsidempuan pada umumnya di seluruh kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Padangsidempuan, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Lingkungan.
3. Faktor Keluarga.

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial lebih dominan faktor ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan sosial. Selain faktor lain seperti faktor keluarga dan lingkungan juga turut memicu terjadinya penyimpangan sosial.

Penyebab terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh warga binaan Lapas Kota Padangsidempuan adalah faktor ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang warga binaan, yaitu :

“Saya melakukan penyimpangan sosial yaitu menjual sabu-sabu karena terpaksa, karena masalah ekonomi, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap jadi saya menjual sabu-sabu secara diam-diam kepada kawan-kawan saya.¹⁴

Selain disebabkan faktor kesulitan ekonomi adalah karena kecanduan dalam menggunakan narkoba, sebagaimana hasil wawancara dengan warga binaan lain menjelaskan, bahwa penyebab dirinya melakukan penyimpangan sosial adalah karena kecanduan narkoba, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

”saya mengkonsumsi narkoba pada awalnya untuk mencoba-coba saja, pada akhirnya saya kecanduan, kalau saya tidak punya duit untuk membeli narkoba maka saya mencari cara untuk mendapatkannya kadang-dakarnng saya terpaksa melakukan pencurian dan hasilnya saya gunakan untuk membeli narkoba.¹⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai lembaga pemasyarakatan tentang penyebab para warga binaan melakukan penyimpangan sosial kurang diketahui oleh para petugas, tetapi hasil wawancara dengan warga binaan khusus wanita mengatakan bahwa penyebab

¹⁴ Wawancara dengan warga binaan Inisial “RD”. Tanggal, 3 Agustus 2015

¹⁵ Wawancara dengan warga binaan inisial “RT” pada tanggal 13 Juli 2015

mereka melakukan penyimpangan sosial penyalahgunaan narkoba karena pengaruh teman, ikut-ikutan, terpengaruh lingkungan atau karena fitnah atau dijebak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga binaan diperoleh data sebagai berikut :

“Di dalam lapas kelas II B Padangsidimpuan ini tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh sipir (pegawai lapas) terhadap para warga binaan, karena hanya pembinaan yang dilakukan oleh pegawai Lapas, terhadap para warga binaan. Kebanyakan dari warga binaan melakukan penyimpangan sosial karena pengaruh lingkungan, kasus yang paling menonjol di Lapas Kelas II B adalah penyalahgunaan Narkoba, dan pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian.¹⁶

Wawancara selanjutnya dengan salah seorang warga binaan, tentang penyebab melakukan penyimpangan sosial penipuan yakni :

“saya terlanjur melakukan tindakan kriminal yaitu penipuan karena faktor kesulitan ekonomi, saya melakukan tindakan ini tidak hanya sendiri akan tetapi melibatkan suami saya.¹⁷

Hasil wawancara tersebut tentang penyebab terjadinya perilaku penyimpangan sosial (perilaku kriminal) yakni faktor lingkungan hal ini sesuai dengan teori kriminologi yang mengatakan bahwa perilaku criminal terjadi disebabkan adanya peluang untuk melakukan tindakan kriminal tersebut yakni lingkungan yang ada mendukung untuk terjadinya tindak kejahatan, misalnya adanya peluang yang terbuka untuk melakukan penyimpangan sosial akan memicu terjadinya perilaku tersebut.

Penyebab lain dalam melakukan penyimpangan sosial adalah karena faktor ikut-ikutan atau terpengaruh pergaulan dengan teman, sesuai hasil wawancara yaitu :

“Pertama saya menggunakan ganja ketika saya pergi bermain bilyard dengan teman saya sampai larut malam, pada saat itu saya diwarnakan oleh teman sepermainan saya, dan saya menerimanya dan sejak itulah saya makin sering menggunakan narkoba berupa ganja, setelah saya candu saya tidak punya duit untuk membelinya maka saya ikut mengedarkannya agar saya dapat memiliki narkoba tersebut.”¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor lain penyebab melakukan penyimpangan sosial adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan, dan tentunya karena lemahnya pengawasan dari pemiliki lokasi permainan bilyard tersebut, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan juga ikut menyebabkan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu RA, warga binaan, pada tanggal 13 Juli 2015

¹⁷ Wawancara dengan Ibu LH, warga binaan, pada tanggal 13 Juli 2015

¹⁸ Wawancara dengan Warga binaan Inisial RL, pada tanggal 3 Agustus 2015

terjadinya penyimpangan sosial serta kurangnya perhatian dari pihak tertentu dan penegak hukum, dimana dilokasi tempat olahraga bilyard bisa terjadi perilaku penyimpangan sosial yang melanggar hukum.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku penyimpangan sosial adalah karena faktor dendam, sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang warga binaan Lapas Kelas II B Padangsidimpuan inisial NS, sebagai berikut :

“Saya menyuruh seseorang melakukan terhadap suami saya karena perlakuannya yang sering melakukan kekerasan terhadap saya, suami saya sering melakukan pemukulan bahkan bekasnya banyak terdapat di badan saya, kemudian suami saya menuduh saya selingkuh dengan supir saya, saya sudah tidak lagi mencitai suami saya karena perlakuannya, dan saya menyimpan dendam hingga akhirnya terjadilah pembunuhan terhadap suami saya”¹⁹

Dendam yang terdapat pada warga binaan tersebutlah yang menyebabkannya melakukan rencana pembunuhan terhadap suaminya dengan menyewa orang lain untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dirinya sudah terdapat dendam yang membara, sehingga bisa menghilangkan akal sehatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dendam yang terdapat pada diri seseorang bisa menyebabkannya melakukan perilaku penyimpangan sosial.

C. Analisa Temuan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian terhadap jenis dan bentuk penyimpangan sosial di Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa tingkat dan intensitas penyimpangan sosial cukup tinggi di Kota Padangsidimpuan dan sangat beragam bentuk dan jenisnya. Padahal berbagai lembaga yang menangani perilaku penyimpangan sosial cukup banyak dan sudah menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dan berkesinambungan. Sebut saja lembaga kepolisian sebagai lembaga yang menangani pelaku penyimpangan sosial (perilaku kriminal) dalam bidang penegakan hukum, demikian juga lembaga pemasyarakatan sebagai tempat membina para pelaku penyimpangan sosial yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap, berfungsi sebagai lembaga yang membina para pelaku penyimpangan sosial yang disebut sebagai warga binaan menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan :

“Sistim pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai asuh. Dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu, antara pembinaan yang dibina dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas warga binaan Lembaga

¹⁹ Wawancara dengan warga binaan inisial NI pada tanggal 26 Oktober 2015

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi, tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”²⁰

Melihat banyaknya perilaku penyimpangan sosial dalam berbagai macam bentuknya menunjukkan bahwa ada permasalahan yang perlu diatasi baik yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menangani pelaku penyimpangan sosial atau bahkan problemnya berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya usaha ekstra yang dilakukan dalam mengantisipasi atau meminimalisir pelaku penyimpangan sosial bisa berakibat fatal bagi masyarakat sebagai sebuah komunitas yang harus stabil agar kehidupan sosial bisa berjalan dengan lancar dan sinambung.

Kemudian melihat dari faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan sosial dari hasil penelitian ini adalah karena terpengaruh lingkungan dan ikut-ikutan, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas bahwa kenakalan remaja bisa terjadi karena faktor ikut-ikutan dan ditambah dengan kondisi psikis yang bermasalah. Dari berbagai kasus penyimpangan sosial diatas yang diwawancarai ketahui bahwa sebagian yang menyebabkan melakukan penyimpangan sosial adalah pengaruh teman atau ikut-ikutan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan, maka dalam hal mengatasi maraknya perilaku penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat tentu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kondisi lingkungan sekitar yang mendukung terjadinya penyimpangan sosial, perlu adanya rekayasa sosial untuk membuat kondisi sosial yang mempersempit peluang terjadinya penyimpangan sosial.

Kemudian dari data yang diperoleh di lapangan yakni di lembaga pemasyarakatan bahwa diketahui bahwa pelaku penyimpangan sosial tidak sedikit dari pelaku yang sama, artinya pelaku sudah berulang kali melakukan penyimpangan sosial hal ini menunjukkan bahwa seorang pelaku penyimpangan sosial belum terjadi perubahan perilaku dan belum mendapatkan pembinaan yang maksimal ketika menjalani ppidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Bisa dikatakan bahwa fungsi ppidanaan sebagai hukuman bagi pelaku penyimpangan sosial belum berjalan secara maksimal sesuai dengan fungsi ppidanaan yaitu :

“Ppidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat, kemudian memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna, selanjutnya menyelesaikan

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²¹

Dari fungsi pemidanaan di atas jelas bahwa tujuan pemidanaan itu sangat baik yakni membina para pelaku penyimpangan sosial (criminal) agar kembali menjadi orang-orang baik dan menyadari kesalahannya sehingga yang bersangkutan diterima oleh masyarakat.

Melihat semua fakta-fakta di atas perlu menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait maupun pemerhati masalah penyimpangan sosial yakni perlunya keseriusan dalam mengatasi perilaku penyimpangan sosial dalam berbagai bentuknya, tidak hanya cukup dibebankan kepada pihak yang menangani perilaku penyimpangan sosial yakni *criminal justice system* (lembaga peradilan kriminal) akan tetapi perlu perhatian dari berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai peran yang bisa dilakukan, misalnya bagaimana menerima mantan pelaku penyimpangan sosial yang sudah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan untuk menjadi warga masyarakat yang baik, tidak memusuhi mantan pelaku penyimpangan sosial agar tidak mendorongnya kembali melakukan perbuatan yang sama.

Kondisi realitas yang ada dengan maraknya perilaku penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saatnya hal ini harus mendapat tanggapan serius dari bangsa ini, khususnya pemerintah daerah, maka untuk menyelamatkan masyarakat dari berbagai perilaku penyimpangan sosial ini yakni dengan memfungsikan berbagai lembaga terkait dengan semaksimal mungkin, sebut saja lembaga penegak hukum, pemerintah daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan manusia di daerahnya melalui lembaga pendidikan, kemudian Majelis Ulama Indonesia di tingkat Kota Padangsidempuan juga memiliki peran strategis dalam mengantisipasi penyimpangan sosial khususnya dari segi perbaikan moral, melalui pembinaan agama, demikian juga halnya perguruan tinggi khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ditantang untuk melahirkan para intelektual yang berahlakul karimah, para da'I pembimbing moral umat agar tidak terjemurus ke dalam perilaku kriminal dan berbagai pihak lain diperlukan perannya dalam upaya mengantisipasi maraknya penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat.

D. Kesimpulan.

Penyalahgunaan narkoba dan kejahatan kesusilaan dominan di lembaga pemasyarakatan. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial adalah umumnya faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, kecanduan narkoba

²¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta Bina Cipta, 1992), hlm.11

dan balas dendam dalam kasus penganiayaan. Untuk usia pelaku penyimpangan sosial adalah pada umumnya berusia relatif masih muda. Selain itu dari segi jenis kelamin, pada umumnya berasal dari jenis kelamin laki-laki yang dominan sementara kaum perempuan relatif rendah sekali jumlahnya. Upaya untuk menanggulangnya adalah dengan penegakan hukum secara maksimal oleh lembaga penegak hukum (*criminal justice system*) dan upaya pembinaan yang maksimal oleh lembaga pemasyarakatan dan keterlibatan pemerintah daerah, majelis ulama dan perguruan tinggi khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam melahirkan dai' yang mengamalkan ilmunya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Devi Wulansari, *Sosiologi, Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditara, 2009
- H. Dadang Hawari&CM. Marianti Suwandi, *Remaja dan Permasalahannya*, Surabaya: Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja Jawa Timur, tt
- Herwan Tiyako, Neltje F. Katuk, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Gunadarmam, 1996
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2000
- Raena Andreyana, *Masalah-Masalah Delinquency Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- WA. Borger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan*, Koesnan, Ghalia Indonesia